



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 357 / 433.101 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : Taman Posyandu Sekar Tanjung 1
2. Alamat Lembaga : Dsn.Paoran Barat Desa Paoran
3. Lembaga didirikan sejak : 1 Februari 2012
4. Nama Yayasan : yayasan Tim Penggerak PKK Kab. Bangkalan
5. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Abdullah No. 1 Bangkalan
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 19 Juli 2016 No.03
7. No. Kemenkumham : AHU-0007895..AH 01.04 Tahun 2016
8. Kecamatan : Kwanyar

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 04 September 2020 s.d 04 September 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 04 September 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI-MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002